



**PERJANJIAN KESEPAHAMAN KERJASAMA
ANTARA
BPJS KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG PEKANBARU KOTA
DAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS RIAU**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**

**Nomor : PER/6/022024
Nomor : 5365 /UN19.5.1.1.9/KS.08.02/2024**

Pada hari ini, Kamis, tanggal Dua Puluh Dua, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (22-02-2024), bertempat di Batam, yang bertanda tangan di bawah ini:

IMAN SANTOSO ACHWAN : Kepala Kantor Cabang berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : KEP/27/022023 tentang Mutasi dan Penunjukkan Pejabat Struktural BPJS Ketenagakerjaan dengan surat kuasa Nomor: SKS/15/022023 tanggal 16 Februari 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Pekanbaru Kota, yang berkedudukan di Jalan Tengku Zainal Abidin No. 26 Pekanbaru, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

MARIA MAYA LESTARI : Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Riau yang berkedudukan di Jl. Pattimura No.9, Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama di dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**.

PIHAK 1	PIHAK 2

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka memanfaatkan sumber daya yang ada dan mensinergikan fungsi **PARA PIHAK** yang didasarkan saling membantu, saling mendukung penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara efektif, efisien, dan terkoordinasi sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

Pasal 1 TUJUAN

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam upaya memberikan perlindungan jaminan sosial khususnya dalam hal ini kepada mahasiswa saat melaksanakan kegiatan Magang/Praktek Kerja Lapangan (PKL)/Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang saling menguntungkan dan/atau Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk kemajuan bersama.

Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pelaksanaan kerjasama dalam pengembangan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi mahasiswa yang melaksanakan magang/Praktek Kerja Lapangan (PKL)/Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang terdaftar pada **PIHAK KEDUA**;
2. Menghimbau setiap jurusan untuk mengelola pendaftaran mahasiswa yang melaksanakan magang/Praktek Kerja Lapangan (PKL)/Kuliah Kerja Nyata (KKN) kepada **PIHAK KESATU**;
3. Sosialisasi bersama dengan **PIHAK KEDUA** terkait pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
4. Kerjasama lainnya yang disepakati.

Pasal 3 PELAKSANAAN

Perjanjian kerjasama ini secara operasional yang mencakup hak dan kewajiban baik dan segi teknis maupun administrasi, kegiatan maupun pembiayaan dan fasilitas yang diperlukan untuk Perjanjian akan diatur lebih lanjut perjanjian tersendiri antara **PARA PIHAK**.

PIHAK 1	PIHAK 2
	

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Kerjasama ini dapat berakhir sesuai dengan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PENYELESAIAN SANGKETA

Apabila dalam melaksanakan Perjanjian kerjasama ini terdapat perbedaan pendapat akan diselesaikan secara musyawarah mufakat. Apabila secara musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka akan diselesaikan melalui *arbitrase* dan alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 6
PENUTUP

Perubahan dan/atau sesuatu yang belum cukup diatur dalam pasal-pasal ini akan ditetapkan bersama oleh **PARA PIHAK** dalam suatu amandemen dan/atau addendum sesuai kebutuhan. Serta amandemen dan/atau addendum tersebut merupakan bagian yang terpisahkan dari Pelaksanaan kerjasama ini. Pelaksanaan kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap menggunakan meterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta **PARA PIHAK** mendapat satu rangkap.

PIHAK PERTAMA
BPJS KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG PEKANBARU KOTA

PIHAK KEDUA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS RIAU



IMAN SANTOSO ACHWAN



MARIA MAYA LESTARI